# KEBERADAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) HUNTU SELATAN KECAMATAN BULANGO SELATAN

**ARTIKEL**

**SALMIA S. ABAIDATA**
**NIM. D01417052**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN**
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH**
**GORONTALO**
**2021**

**Salmia S. Abaidata,** Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Huntu Selatan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, dibawah bimbingan Ramlah Alkatiri, SE, M.Si sebagai ketua dan Nur Eng Mokodompit, SE, M.Si sebagai anggota.

**ABSTRAK**

Badan Usaha Desa atau yang disingkat (BUMDES), adalah penajaman dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintah desa. BUMDES yang telah dibentuk di seluruh desa yang ada di tanah air, termasuk Kabupaten Bone Bolango yang diharapkan untuk percepatan pembangunan desa, khususnya mengembangkan ekonomi desa, melalui kegiatan usaha ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan BUMDES di Desa Huntu Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan basis data hasil wawancara dengan berbagai informan yang telag ditetapkan.

Hasil penelitian menyimpulkan keberadaan Bumdes di Desa Huntu Selatan Kecamatan Bulango Selatan dapat dikategorikan cukup membantu masyarakat dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga. Hal ini karena didukung oleh pengelolaan Bumdes yang cukup baik dan dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Walapun Bumdes di Desa Huntu Selatan hanya mengelolah satu unit usaha saja. Namun dalam perkembangnnya cukup baik, tingkat resiko pengembalian pinjaman cukup kecil dan masih pada abang batas yang dapat ditolerir. Jumlah dana yang dikelolah oleh Bumdes Huntu Selatan hingga tahun 2019 telah mencapai Rp.282.000.000,- Dengan kemampuan dana ini konsumen Bumdes terus meningkat, dimana hingga saat ini jumlah nasabah berjumlah 78 orang. Jumlah ini akan terus bertambah mengingat masyarakat sangat merasakan manfaat atau keberadaan Bumdes di Desa Huntu Selatan.

Kata Kunci: Keberadaan, Bumdes

*The existence of Village-Owned Enterprises (BUMDES) Huntu Selatan, South Bulango District, Bone Bolango Regency*

*Salmia S. Abaidata[1])Ramlah Alkatiri[2])Nur Eng Mokodompit[3])*

***ABSTRACT***

*Village Business Entity or abbreviated (BUMDES), is a sharpening of Law Number 6 of 2014 concerning village government. BUMDES that have been formed in all villages in the country, including Bone Bolango Regency, are expected to accelerate village development, especially developing village economies, through economic business activities. This study aims to determine the existence of BUMDES in South Huntu Village. This study uses a qualitative approach with a database of the results of interviews with various informants who have been determined.*

*The results of the study concluded that the presence of Bumdes in Huntu Selatan Village, South Bulango District can be categorized as sufficient to help the community in improving the household economy. This is because it is supported by a fairly good Bumdes management and is fully felt by the community. Although Bumdes in Huntu Selatan Village only manages one business unit. However, in a fairly good development, the risk level of loan repayment is quite small and is still at an acceptable limit. The amount of funds managed by Bumdes Huntu Selatan until 2019 has reached Rp. 282,000,000. With this ability of funds, Bumdes consumers continue to increase, where until now the number of customers is 78 people. This number will continue to increase considering that the community really feels the benefits or existence of Bumdes in Huntu Selatan Village.*

*Keywords: Existence, Bumdes*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Landasan hukum yang melandasi berdirinya BUMDes ini antara lain adalah UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, serta PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa. Sedangkan maksud dari pendirian BUMDes tersebut adalah sebagai usaha desa yang dimaksud ersedianya sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan,dan tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat.

Dalam era otonomi juga perlu diberlakukan kebijakan yang memberkan akses dan memberikan kesempatan kepada desa untuk dapat menggali potensi baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang berada dalam wilayah desa tersebut yang nantinya digunakan sebagai sumber pendapatan desa.

Landasan hukum yang melandasi berdirinya BUMDes ini antara lain adalah UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, serta PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa. Sedangkan maksud dari pendirian BUMDes tersebut adalah sebagai usaha desa yang dimaksud untuk menampung seluruh peningkatan pendapatan desa, baik yang berkembang menurut adat istiadat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat dari program proyek pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan tujuan dari pendirian BUMDes adalah sebagai upaya untuk peningkatan pendapatan asli daerah dan pedesaan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa.

Pendirian BUMDes adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisifatip, emansipatif, transparasi, akuntabel, sustainable. Oleh karana itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut dapat berjalan secara efektif, efesien, propesional, dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan produktif dan konsumtif masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa.

Dinyatakan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa setempat. Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah sebagai berikut;

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
2. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal ;
3. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat;
4. Adanya unit-unit yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat.

Desa Huntu Selatan merupakan salah satu dari 10 desa yang terletak di wilayah Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Desa Huntu Selatan merupakan desa dengan jumlah penduduknya mayoritas adalah petani, dan dikelilingi oleh areal persawahan yang merupakan sumber pendapatan utama masyarakatnya. Desa Huntu Selatan memiliki jumlah penduduk 971 jiwa yang terdiri dari 490 laki-laki dan 481 perempuan dan mempunyai luas daerah 1,46 $km^2$, dan mempunyai dana APBDes pada tahun 2019 sebesar Rp. 422.597.236.63.

Badan Usaha Milik Desa Huntu Selatan ditetapkan pada tahun 2018 dengan sumber kegiatan usaha

utamanya adalah pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa melalui pemberian pinjaman modal usaha berskala kecil. Dimana modal awal Bumdes berdasarkan musyawarah desa diberikan dana untuk tujuan bergulir pada tahap awal tahun 2018 sebesar Rp. 131.000.000.- dan pada tahap II Rp.151.000.000,- (Hasil wawancara dengan ketua BUMDES). Dana ini telah disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha yang kisarannya minimal Rp. 1.500.000 dan maksimum Rp. 6.000.000 dengan bunga 5 %, dengan rentang waktu pengembalian (tenor) 12 bulan.

Dari hasil pengamatan peneliti saat melakukan observasi lapangan bahwa keberadaan Bumdes di Desa Huntu Selatan telah berjalan selama 2 tahun, memiliki manfaat bagi masayarakat terutama dalam penguatan ekonomi produktif melalui pemberian pinjaman modal usaha. Sehingga dari fasilitas modal usaha yang diperoleh dari Bumdes usaha ekonomi masyarakat berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat dalam menjalankan usaha ekonomi keluarga, serta tercapainya tujuan berdirinya Bumdes di Desa Huntu Selatan. Adapun usaha-usaha yang berkembang dari bantuan modal pinjaman yang disalurkan oleh Bumdes terdiri dari usaha pembuatan kue, usaha warung/kios, usaha rumah makan, bahkan usaha meubel dan kerajinan tangan dalam skala kecil.

Selain manfaat positif yang diperoleh masyarakat dari keberadaan Bumdes dalam perjalannya selama 2 tahun terakhir, ditemukan pula permasalahan dalam pengelolaan Bumdes tersebut. Permasalahan yang paling menonjol adalah kelancaran pengembalian pinjaman mulai terjadi, bahkan cenderung macet walaupun belum menganggu tujuan keberadaan Bumdes. Karena hanya hanya terjadi pada 12 orang peminjam dan pengurus Bumdes melakukan upaya-upaya meringankan masyarakat dalam melakukan pengembalian. Dalam arti bahwa pengurus bumdes menyadari bahwa tujuan keberadaan Bumdes adalah untuk membantu ekonomi masyarakat. Sehingga penearpan aturan tidak menggunakan aturan perbankan atau koperasi. Selain itu permasalahan yang ditemukan yaitu kepengurusan Bumdes. Bahwa sumber daya yang terlibat dalam pengelolaan Bumdes masih belum optimal untuk memajukan Bumdes sebagai organisasi ekonomi yang ada di desa. Seharusnya pengurus Bumdes mengembangkan Bumdes lebih luas lagi dan tidak hanya terpaku pada satu jenis usaha, melainkan haruslah membuka usaha lain yang dapat yang berimplikasi bagi kemajuan Bumdes itu sendiri maupun pada kebutuhan ekonomi masyarakat Desa Huntu Selatan Kecamatan Bulango Selatan.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini akan menelaah lebih jauh lagi tentang keberadaan Bumdes dengan menetapkan judul penelitian "Keberadaan Bumdes Desa Huntu Selatan Kecamatan Bulango Selatan"

**Fokus Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: "Bagaimana Keberadaan Bumdes Desa Huntu Selatan Kecamatan Bulango Selatan"

**Tujuan Penelitian**

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penelitian ini menetepkan tujuannya sebagai berikut:

a. Mengetahui Keberadaan Bumdes Desa Huntu Selatan Kecamatan Bulango Selatan.
b. Mengkaji dan menganalisis bagai-mana perkembangan Bumdes dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa.

## TINJAUAN TEORITIS

**Pengertian BUMDes**

BUMDes merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. BUMDes dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang-undang yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa. Tujuan BUMDes adalah meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. BUMDes memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumberdaya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanaan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat. BUMDes telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat (Alkadafi, 2014).

Ciri utama BUMDes yang membedakan lembaga komersial lain (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007) adalah (1) Badan usaha merupakan milik desa dan pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama; (2) Modal usaha sebesar 51% berasal dari dana desa dan 49% berasal dari dana masyarakat; (3) Operasionalisasi dilakukan berdasarkan pada falsafah bisnis berbasis budaya lokal; (4) Potensi yang dimiliki desa dan hasil informasi pasar yang tersedia menjadi dasar untuk menjalankan bidang usaha; (5) Laba yang diperoleh BUMDes dipergunakan untuk upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat berdasarkan peraturan yang telah disusun; (6) Fasilitas ditunjang oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Pemerintah desa; dan (7) Pelaksanaan operasionalisasi BUMDes diawasi secara bersama oleh Pemerintah Desa, BPD beserta anggota.

**Pengelolaan BUMDes**

BUMDes adalah suatu bentuk partisipasi masyarakat secara keseluruhan yang didirikan berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa. BUMDes didirikan pula atas pertimbangan penyaluran inisiatif masyarakat desa, pengembangan potensi desa, pengelolaan, pemanfaatan potensi desa, pembiayaan dan kekayaan pemerintah desa yang diserahkan untuk dikelola oleh BUMDes.

BUMDes memiliki tujuan yang jelas dan direalisasikan dengan menyediakan layanan kebutuhan bagi usaha produktif diutamakan untuk masyarakat desa yang tergolong kelompok miskin, mengurangi adanya praktek rentenir dan pelepasan uang. Selain itu pula tujuan didirikan BUMDes adalah menciptakan pemerataan lapangan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat (Ridlwan, 2014).

Prinsip-prinsip dalam mengelola BUMDes (Ridlwan, 2014), adalah :

1. Kooperatif

   Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

   BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial *(social institution)* dan komersial *(commercial institution)* sehingga membutuhkan kerjasama yang sinergis antara pengurus, pemerintah desa, masyarakat serta instansi terkait. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentinganmasyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip kooperatif harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai

dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

2. Partisipatif
   Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

   Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes sangat diharapkan dan peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting berpartisipasi dalam BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut prinsip partisipasi. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

3. Emansipatif
   Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

   Mekanisme operasionalisasi BUMDes diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa tanpa memandang latar belakang perbedaan apapun. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka Persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa

4. Transparan
   Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

   Transparansi dalam pengelolaan BUMS sangat diperlukan mengingat BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan di mana nilai-nilai yang harus dikembangkan adalah kejujuran dan keterbukaan. Kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas *(development based community)* desa yang lebih berdaya

dan memenuhi prinsip transparansi dalam pengelolaannya.

5. Akuntabel
   Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.

   Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara akuntabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untukmenjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional, mandiri dan bertanggungjawab. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

6. *Sustainabel*
   Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

   BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Tujuan tersebut, akan dicapai diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri dan berkelanjutan.
   (Sumber: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADesa yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hal yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama, membangun kebersamaan/menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa, sehingga itu menjadi daya dorong (steam engine) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuk akses pasar.

**Pengembangan Ekonomi Desa**

Pembangunan pedesaan sangat diperlukan karena sebagian besar penduduk Indonesia, yaitu sebesar 60%, melakukan pertanian sebagai mata pencaharian, dan mereka tinggal di pedesaan (Jayadinata dan Pramandika, 2006:1).

Pembangunan atau pengembangan pedesaan *('rural development')*, menurut Mosher, dapat mempunyai tujuan:

1. Pertumbuhan sektor pertanian,
2. Integrasi nasional, yaitu membawa seluruh penduduk suatu Negara ke dalam pola utama kehidupan yang sesuai,
3. Keadilan ekonomi, yakni bagaimana pendapatan itu di bagi-bagi kepada seluruh penduduk (Jayadinata dan Pramandika, 2006:1).

Menurut Fellmann, pengertian pembangunan atau pengembangan adalah:

1. Mengubah sumber daya alam dan manusia suatu wilayah atau negeri sehingga berguna dalam produksi barang.
2. Melaksanakan pertumbuhan ekonomi, modernisasi, dan perbaikan, dalam tingkat produksi barang (materi) dan konsumsi (Jayadinata dan Pramandika, 2006:1)

Maksud dari pembangunan pedesaan adalah menghilangkan atau mengurangi berbagai hambatan dalam kehidupan sosial-ekonomi, seperti kurang pengetahuan dan keterampilan, kurang kesempatan kerja, dan sebagainya. Akibat berbagai hambatan tersebut, penduduk wilayah pedesaan umumnya miskin (Jayadinata dan Pramandika, 2006:1).

Dalam pembangunan pedesaan dan perkotaan, yang dikembangkan adalah sumber dayanya. Menurut Spencer dan Thomas, sumber daya adalah setiap benda, hasil, sifat atau keadaan yang dihargai bilamana produksi, proses, dan penggunaannya dapat dipahami. Sumber daya menurut White terdiri atas dua macam: 1) Sumber daya alam, 2) Sumber daya manusia, yang meliputi kebudayaan (Jayadinata dan Pramandika, 2006:31).

**Peningkatan Pendapatan Masyarakat**

Menurut Sukirno (2006:47) pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan. Beberapa klasifikasi pendapatan antara lain:

1) Pendapatan pribadi, yaitu; semua jenis pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima penduduk suatu Negara.
2) Pendapatan disposibel, yaitu; pendapatan pribadi dikurangi pajak yang harus dibayarkan oleh para penerima pendapatan, sisa pendapatan yang siap dibelanjakan inilah yang dinamakan pendapatan disposibel.
3) Pendapatan nasional, yaitu; nilai seluruh barang-barang jadi dan jasa-jasa yang diproduksikan oleh suatu Negara dalam satu tahun (blog khairil anwar, 2011).

Menurut Susilowati dkk (2002) sumber pendapatan sebagian besar rumah tangga di pedesaan tidak hanya dari satu sumber, melainkan dari beberapa sumber atau dapat dikatakan rumah tangga melakukan diversifikasi pekerjaan atau memiliki aneka ragam sumber pendapatan (blog khairil anwar, 2011).

Menurut Kasryno (2000) bagi rumah tangga pedesaan yang hanya menguasai faktor produksi tenaga kerja, pendapatan mereka ditentukan oleh besarnya kesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan dan tingkat upah yang diterima. Kedua faktor ini merupakan fenomena dari pasar tenaga kerja pedesaan. Kesempatan kerja pedesaan ditentukan oleh pola produksi pertanian, produksi barang dan jasa non-pertanian di pedesaan, pertumbuhan angkatan kerja dan mobilitas tenaga kerja pedesaan. Di sektor pertanian, besarnya kesempatan kerja dipengaruhi oleh luas lahan pertanian, produktivitas lahan, intensitas dan pola tanam, serta teknologi yang diterapkan. Disektor non-pertanian kesempatan kerja ditentukan oleh volume produksi, teknologi dan tingkat harga komoditi. (blog khairil anwar, 2011).

## METODE PENELITIAN

**Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penomenal atau penelitian fakta lapangan karena pendekatan ini peneliti berhadapan langsung dengan fokus masalah yang diteliti serta mudah mendeskripsikannya berdasarkan temu-an penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun alasan yang mendorong penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif ini karena menurut Sutopo dan Arief (2010), penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Oleh sebab itu permasalahan yang akan diteliti sangat relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

**Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Huntu Selatan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, yang dilaksanakan selama bulan Maret – April 2020.

**Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

a. Data primer
b. Data sekunder

**Prosedur Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder, dipergunakan beberapa teknik :

a. Observasi, yaitu secara langsung mengamati obyek yang menjadi kajian, terutama mengamati secara langsung masing-masing aparat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari disamping mengamati cara kerja dan hasil kerja mereka.
b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan para informan, dengan menggunakan pedoman wawancara.
c. Dokumentasi, yaitu menelaah dokumen-dokumen laporan dan melakukan dokumentasi atas suatu kejadian selama penelitian.

**3.6 Analisis Data**

Analisis data penelitian merupakan langkah yang sangat kritis dalam melakukan penelitian yang bersifat ilmiah, karena dari analisis data itulah akan didapatkan arti dan makna dalam memecahkan masalah-masalah yang akan diteliti. Data yang terkumpul selama peneliti melakukan penelitian, akan diklasifikasi, dianalisis dan diinterpretasikan secara mendetail, teliti dan cermat untuk memperoleh kesimpulan yang lebih obyektif dari suatu penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara mendalam sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan informasi lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**Hasil Penelitian**

**Keberadaan Bumdes Huntu Selatan Kecamatan Bulango Selatan.**

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, merupakan salah satu isi dari sembilan program Nawacita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Hal ini menjadi salah satu bentuk kebijakan pembangunan yang dipan-dang strategis, dimana menguat-kan wilayah terendah (desa) menjadi tonggak kedaulatan secara nasional untuk dapat berkompetisi secara global.

Salah satu implementasi dari program Nawacita adalah pemerintah memberikan perhatian besar terhadap

desa, sebagai bagian dari kesatuan wilayah yang terendah, dengan membentuk kelembagaan Negara setingkat menteri yang mengurusi permasalahn desa, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hadirnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dapat menjadi agen pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara subtantif diharapkan dapat membangun desa melalui pendekatan struktural maupun kultural.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan semangat baru bagi desa untuk memprakarsai dirinya dengan melahirkan semangat "Desa Membangun", artinya desa ditempatkan sebagai tonggak awal keberhasilan pembangunan secara nasional. Sehingga penguatan desa tidak lepas dari kekuatan desa dalam penggalian potensi kearifan lokal dan semangat gotong royong warganya

Berdasarkan realitas diatas, maka lahirnya Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUMDes merupakan pengejawantahan dari amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 87 yang menyatakan bahwa BUMDes dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga eksistensi BUMDes ditengah-tengah masyarakat desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang di dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, namun berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Penelitian yang dilaksanakan di Desa Huntu Selatan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango ini, menggambarkan realita yang tercermin melalui hasil wawancara dengan berbagai informan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan seba-gai berikut:

1. **Bagaimana pendapat bapak/ibu dengan keberadaan Bumdes di Desa Huntu Selatan?**

Dana pinjaman dalam memberikan wadah bagi masyarakat tentunya memiliki resiko yang tidak bisa dihindari, karena pada umumnya masyarakat pedesaan tidak memiliki pendapatan tetap yang bisa dijadikan jaminan pinjaman yang dilakukan. Namun sesuai dengan tujuan keberadaan Bumdes adalah memberikan penguatan ekonomi bagi masyarakatnya antara lain melalui pemberian pinjaman modal usaha.

Wawancara pertama dilakukan dengan menemui kepala Desa Huntu Selatan di ruang kerjanya, beliau menjelaskan sebagai berikut:

> "….sejak terbentuknya Bumdes di desa ini pada tahun 2018, dan sebagaimana amant Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka kami berkewajiban untuk merealisasikan dengan menggunakan anggaran dana desa yang tentunya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta keputusan musyawarah desa. Dari 2 tahapan pencairan masingi-masing Rp.131.000.000 pada tahun 2018 dan Rp. 151.000.000 pada tahun 2019. Ternyata sangat memberikan dampak positif bagi masyarakat di Desa Huntu Selatan khususnya para ibu-ibu rumah tangga. Dampak positif itu dapat dilihat dari aktivitas masyarakat yang memiliki usaha, seperti pembuatan kue, kios-kios, dan usaha-usaha produktif lainnya. Jadi prinsipnya jika menjawab pertanyaan ini, bahwa keberadaan Bumdes melalui

penyaluran pinjaman modal usaha bagi masyarakat benar-benar yang membantu mendorong ekonomi masyarakat dan keluarga".

*(wawancara, 6 April 2020)*

Selanjutnya pertanyaan yang sama diajukan kepada Ketua Bumdes ibu FL, beliau mengatakan:

"…..memang, bumdes sangat membantu masyarakat. Saya sebagai ketua yang dipilih sangat merasakan benar manfaat itu. Sejak memiliki dana untuk disalurkan melalui pinjaman dengan durasi 1 tahun jumlah masyarakat yang memanfaatkan dana ini sampai dengan tahun 2019 lalu telah mencapai 78 orang, dengan rentang pinjaman antara Rp.1.500.000 hingga paling besar kami tetapkan Rp.6.000.000. Kira-kira begitu penjelasan saya".

*(wawancara, 6 April 2020)*

Pernyataan ketua Bumdes di atas, diamini oleh Bendahara Bumdes, sebagai berikut pernyataannya:

"…..ia benar apa yang dikatan oleh ibu ketua, saya sebagai bendahara melihat masyarkat khususnya ibu-ibu banyak terbantu dengan dana pinjaman melalui Bumdes ini. Karena sangat fleksibel baik bungannya, syaratnya maupun jumlah pinjamannya".

*(wawancara, 6 April 2020)*

Untuk membuktikan ketiga pernyataan di atas, wawancara dilakukan dengan menemui 2 orang ibu di rumahnya, mereka mengatakan secara bersamaan sebagai berikut:

"…..ooh benar-benar pinjama modal usaha dari desa sangat membantu kami melakukan usaha, kebetulan kami berdua sama-sama bikin kue"

*(wawancara, 7 April 2020)*

Demikian pula menurut salah seorang bapak, beliau mengatakan, "….mungkin kalau tidak ada Bumdes, akhirnya kami harus ke rentenir. Tapi kami sangat bersyukur ada dana Bumdes, dan saya bisa buka kios"

*(wawancara, 7 April 2020)*

Dari berbagai informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan Bumdes di Desa Huntu Selatan, benar-benar sangat membantu masyarakat dalam mendorong serta meningkatkan usaha ekonomi rumah tangga.

**2. Apa saja kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan oleh Bumdes Desa Huntu Selatan?**

Dalam mengimplementasikan amanat UU No. 6 Tahun 2014, pendirian Bumdes diberikan ruang yang secara umum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa, melalui usaha-usaha produkstif, baik disektor pertanian, perdagangan, dan usaha-usaha jasa.

Hasil wawancara dengan Kepal Desa Huntu Selatan, beliau mengatakan:

"….kami di desa ini telah bersepakat hanya focus dulu pada kegiatan pinjaman kepada masyarakat. Jadi satu-satunya usaha Bumdes desa ini adalah pemberian pinjaman kepada masyaralat:

*(wawancara, 6 April 2020)*

Demikian pula menurut, Ketua Bumdes, "…benar kami hanya memiliki 1 unit usaha yaitu pemberian modal usaha bagi masyarakat

*(wawancara, 6 April 2020)*

Hal senada juga disampaikan oleh Sekrearis desa, "….ia hanya 1 unit usahanya, pertimbangannya karena ini yang paling produktif dan langsung berman-faat kepada masyaralat

*(wawancara, 6 April 2020)*

Dari penjelasan informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa usaha Bumdes Desa Huntu Selatan hanya 1 unit usaha yaitu pemberian pinjaman kepada masyarakat untuk modal usaha

**3. Apa hambatan atau permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah mengatasinya dengan keberadaan Bumdes di di Desa Huntu Selatan?**

Berbagai resiko tentunya akan dihadapi oleh setiap organisasi, termasuk dalam kaitannya dengan pemberian fasilitas pinjaman(kredit) terutama kepada masyarakat yang pada dasarnya secara umum mereka tidak memiliki pendapatan tetap. Oleh karena itu hasil wawancara dapat diketahui sebagai berikut:

Menurut, ketua Bumdes Desa Huntu Selatan:

> "….memang permasalahan yang dihadapi oleh kegiatan penyaluran pinjaman melalui Bumdes, yaitu permasalahan klasik saja. Seperti pengembalian pinjaman yang tidak sesuai dengan waktu pengembalian. Untuk mengatasinya kami menggunakan beberapa pendekatan antara lain, menemui nasabah mengecek permasalahannya serta memberkan solusinya, pendekatan lain dengan memberikan keringanan pengembalian pinjaman"
>
> *(wawancara, 7 April 2020)*

Demikian pula pernyataan dari bendahara:

> "…ia bu, memang benar apa yang dikemukakan oleh ibu ketua, karena hanya cara seperti yang bisa kami lakukan. Alhmadulilah hambatan atau permasalahannya dapat diminimalisir, dan tidak meng-ganggu kegiatan usaha Bumdes untuk sementara ini".
>
> *(wawancara, 7 April 2020)*

Untuk lebih menguatkan kedua pernyataan informan di atas, peneliti menemui kepala desa untuk kedua kalinya, menurut beliau:

> "…tentunya segala sesuatunya kami sebagai pemerintah desa sudah mengantisipasinya jika permasalahan yang dikemukakan. Namun permasalahan tersebut saya samapaikan ke pengurus Bumdes sedapat mungkin diminimalisir dan perlu secara aktif memonitor perkembangan usaha masyarakat penerima penijaman"
>
> *(wawancara, 7 April 2020)*

Berdasarkan penyataan yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa permasalahan yang ditemui oleh Bumdes adalah masalah-masalah klasik seperti kelambatan pengembalian pinjaman, yang disebabkan oleh usaha ekonomi yang dilakukan tidak jalan sesuai dengan yang diharapkan. Dan pengurus Bumdes selalu mengatasi permasalahan-permasalahan itu sebut dengan melakukan pendekatan dan pemantauan kepada masyarakat penerima pinjaman.

**4. Sebagai masyarakat Desa Huntu Selatan, bagaimana menurut bapak/ibu dengan keberadaan Bumdes ini?**

Sejak pertama kalinya BUMDES disahkan pada tahun 2018 sudah banyak konsumen yang menggunakan layanan tersebut, dan sampai sekarang jumlah konsumen terus meningkat. Meningkatnya jumlah konsumen otomatis akan manambah pendapatan bagi BUMDES sehingga laba setiap tahunnya meningkat. Disisi lain seiring dengan semakin meningkatnya layanan serta jumlah konsumen dalam memanfaatkan keberadaan Bumdes.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh keberadaan Bumdes di Desa Huntu Selatan, maka wawancara dilakukan dengan beberapa masyarakat sebagai berikut:

Menurut Ketua BPD yang ditemui di rumahnya, beliau mengatakan:

"….menurut saya keberadaan Bumdes di desa ini sangatlah membantu masyarakat, dan memang inilah yang diharapkan oleh undang-undang desa untuk terus meningkatkan kesejateraan masyarakat dengan berbagai program pembangunan termasuk pembangunan ekonomi masyarakat. Nah Bumdes inilah wadah yang tepat bagi masyarakat untuk mendorong peningkatan ekonomi rumah tangga"

*(wawancara, 9 April 2020)*

Hal yang dama disampaikan pula oleh salah seorang ibu mudah yang memanfaatkan fasilitas pinjaman melalui Bumdes:

"…..kalau menurut saya, membantu sekali, karena kami terhindari dari para rentenir yang bunganya selangit, demikian pula jangka waktunya singkat. Namun dengan adanya Bumdes kami benar-benar diberikan kelonggaran untuk memilih system dan jumlah penjaman yang mana. Jadi menurut saya penting sekali Bumdes untuk terus berkembang dan dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya".

*(wawancara, 9 April 2020)*

Demikian pula menurut, seorang pengguna fasilitas Bumdes ibu HS, yang ditemui di rumahnya:

"….kalau tidak ada pinjaman dari Bumdes mungkin saya tidak punya pendapatan tambahan, kebetulan usaha kios saya berkembang, dan saya juga membuat kue yang dijual di kios, alhamdulilah semuanya bisa laris. Jadi keberadaan Bumdes benar-benar sangat membantu kami masyarakat kecil".

*(wawancara, 9 April 2020)*

Berdasarkan menutusan dari ketiga informan di atas, maka dapat simpulkan bahwa menurut tanggapan masyarakat bahwa keberadaan Bumdes sangat membantu ekonomi keluarga mereka, dan pengelolaannya kedepan lebih professional lagi.

**5. Bagimana pertanggungjawaban pengurus dalam pengelolaan Bumdes?**

Sejak pertama kalinya BUMDES disahkan pada tahun 2018 pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara akuntabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional, mandiri dan bertanggungjawab.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh keberadaan Bumdes di Desa Huntu Selatan, maka wawancara dilakukan dengan beberapa masyarakat sebagai berikut:

Menurut Ketua BPD yang ditemui di rumahnya, beliau mengatakan:

"….menurut saya keberadaan Bumdes di desa ini sangatlah membantu masyarakat, dan memang jika dilihat dari aspek pertanggung jawaban, masih perlu ditingkatkan. Kalau dalam pengelolaan uang sudah cukup bagus."

*(wawancara, 9 April 2020)*

Hal yang dama disampaikan pula oleh salah seorang ibu mudah yang memanfaatkan fasilitas pinjaman melalui Bumdes:

"…..kalau menurut saya lihat sudah cukup bagus, tapi masih harus terus ditingkatkan.".

*(wawancara, 9 April 2020)*

Demikian pula menurut, seorang pengguna fasilitas Bumdes ibu HS, yang ditemui di rumahnya:

"….kalau tidak saya tidak masalah, sudah bagus pertanggung-jawabannya, namun sering terlambat saja kalau dilihat dari perncatatan".

*(wawancara, 9 April 2020)*

Berdasarkan menutusan dari ketiga informan di atas, maka dapat simpulkan bahwa menurut tanggapan masyarakat bahwa keberadaan Bumdes di Desa Huntu Selatan dari aspek transparansi sudah cukup baik.

**6. Bagimana menurut anda keberlangsung Bumdes Desa Huntu Selatan?**

BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Tujuan tersebut, akan dicapai diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri dan berkelanjutan.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh keberadaan Bumdes di Desa Huntu Selatan, maka wawancara dilakukan dengan beberapa masyarakat sebagai berikut:

Menurut Ketua BPD yang ditemui di rumahnya, beliau mengatakan:

"….menurut saya keberadaan Bumdes di desa ini sangatlah membantu masyarakat, karena itu harus terus dijaga dan dilannutkan dengan catata perlu selalu ada evaluasi dan pemantauan baik dari pemerintah desa maupun masyarakat sedniri."

*(wawancara, 9 April 2020)*

Hal yang dama disampaikan pula oleh Kepala Desa:

"…..sebagai kepala desa, saya berharap bumdes ini tetap terus dijagakeberlangsungannya. Karena itu saya juga terus melakukan evaluasi keberadaan Bumdes ini".

*(wawancara, 9 April 2020)*

Demikian pula menurut, seorang pengguna fasilitas Bumdes ibu HS, yang ditemui di rumahnya:

"….saya berharap terus dilanjutkan keberadaan Bumdes ini, karena sudah sangat membantu masyarakat. Namun harus selalu ditingkatkan dari aspek manajemennya, serta jangkuan unit usahanya, tidak hanya pada usaha yang ada selama ini".

*(wawancara, 9 April 2020)*

Berdasarkan menutusan dari ketiga informan di atas, maka dapat simpulkan bahwa menurut tanggapan masyarakat bahwa keberadaan Bumdes di Desa Huntu Selatan dari aspek sustainable (keberlanjutan) masyarakat berharap terus dianjutkan dengan upaya berbaikan-perbaikan dan evaluasi secara rutin untuk menjaga pencapaian tujuan didirikannya Bumdes.

**Pembahasan**

BUMDES merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan BUMDES didasarkan pada kebutuhan, potensi dan kapasitas desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan BUMDES adalah atas prakarsa masyarakat desa dan terdapat intervensi dari pemerintah desa. Pemerintah pusat hanya mendanai pembentukan BUMDES dan melakukan pengawasan. Keterlibatan pemerintah desa sebagai pendiri BUMDES bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun dari luar desa). Pemerintah desa harus ikut berperan

pada pembentukan BUMDES sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

BUMDES juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dikuasai oleh kelompok tertentu di tingkat desa. Artinya, tata aturan yang terwujud adalah mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan mengarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota. Dengan adanya BUMDES diharapkan mampu meningkatkan pembangunan yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang nantinya akan menjadi kesejahteraan nasional.

Desa Huntu Selatan merupakan salah satu desa yang sudah memiliki BUMDES sejak tahun 2018. Perencanaan dan pembentukan BUMDES Huntu Selatan ini adalah atas prakarsa dari seluruh masyarakat karena melihat kondisi yang dialami mereka yaitu keterpurukan akibat kekeringan air yang melanda desa mereka. Pendirian BUMDES ini mendapatkan dana dari pemerintah kabupaten setelah mengajukan proposal. Kemudian dana tersebut dikelola seluruhnya oleh masyarakat desa dan terdapat intervensi dari pemerintah desa. Seperti yang dikemukakan oleh Midgley (1995:78-79) yaitu "Ada beberapa aspek dalam pembangunan desa, diantaranya mementingkan proses dan adanya intervensi dari pemerintah." Intervensi yang dimaksud disini adalah adanya perlindungan hukum yang mengatur tentang BUMDES dan pengawasan dari pemerintah desa Huntu Selatan terhadap kegiatan-kegiatan BUMDES di Huntu Selatan. Meskipun seluruhnya dikelola oleh masyarakat, namun keterlibatan pemerintah desa juga diperlukan dalam pengelolaan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat desa. Pemerintah desa juga ikut andil dalam melihat potensi desa untuk dikembangkan masyarakat sehingga menjadi unit-unit BUMDES Huntu Selatan.

Korten (2003:242-245) mengemukakan bahwa "Pembangunan itu haruslah merupakan suatu proses belajar, yaitu maksudnya peningkatan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif yang tidak hanya menyesuaikan diri pada perubahan, melainkan juga untuk mengarahkan perubahan itu sehingga sesuai dengan tujuannya sendiri." Pada Pembangunan desa melalui BUMDES ini tidak hanya mementingkan hasil yang akan dicapai melainkan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya juga. Masyarakat bisa belajar dan melatih ketrampilan mereka dalam pengelolaan BUMDES yaitu dengan mengajak masyarakat dalam mendirikan BUMDES serta penempatkan mereka pada kepengurusan BUMDES. Selain itu masyarakat harus bisa mengolah dan memanfaatkan BUMDES yang ada. Sebagai proses pembelajaran, masyarakat desa sampai saat ini mampu menciptakan usaha-usaha baru dan mempunyai pendapatan lebih sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Uphoff dalam Cernea (2008:500) menyatakan bahwa "Salah satu paradoks dalam mendorong partisipasi adalah bahwa dalam mempromosikan pembangunan dari bawah *(bottom up planning)*, justru sering pula membutuhkan upaya dari atas." Hal ini terlihat dalam wacana yang menggunakan pendukung atau promotor yang direkrut, dilatih dan ditempatkan di lapangan dari pusat untuk bekerja dengan penduduk pedesaan dan mengembangkan kappasitas organisasi diantara mereka. Dalam awal mula pendirian BUMDES Huntu

Selatan, dilakukan pelatihan dan pendidikan terlebih dahulu kepada masyarakat desa yang didatangkan dari pemerintah kabupaten. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat desa lebih terlatih dan menguasai tentang BUMDES. Dengan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat Desa Huntu Selatan.

Kemudian Sumodiningrat (2007:165) menyatakan, bahwa pem-berdayaan Masyarakat bertalian erat dengan upaya penanggulangan masalah-masalah pembangunan, seperti pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan. Upaya memberdayakan masyarakat tersebut harus dilakukan melalui tiga cara, yaitu: 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Pemberdayaan masyarakat Desa Huntu Selatan dilakukan dengan cara pemberian motivasi, pendidikan dan pelatihan serta membangkitkan kesa-daran akan potensi yang dimiliki agar dapat berkembang dan berkontribusi terhadap pembangunan desa sehingga berdampak pada kesejahteraan hidupnya. 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat *(empowering)*. Di desa Huntu Selatan seringkali mengundang ahli dari luar untuk memberikan pelatihan, hal tersebut dilakukan secara rutin untuk meningkatkan potensi masyarakat dalam memanfaatkan BUMDES dan mengembangkannya sehingga dapat tercipta banyak peluang usaha bagi masyarakat. 3) Memberdayakan juga berarti melindungi. Di dalam masyarakat Desa Huntu Selatan banyak terdapat perbedaan, tidak semua masyarakat memiliki skill yang sama. Oleh karena itu perlu adanya intervensi dari pemerintah desa untuk melindungi masyarakat yang lemah agar tidak bertambah lemah yaitu dengan cara terus memberi pengertian mengenai BUMDES agar masyarakat yang tidak tau menjadi tau dan ikut berpartisipasi dalam pemanfaatan BUMDES. Setelah diterapkannya BUMDES di Desa Huntu Selatan dan melihat partisipasi masyarakat yang begitu tinggi, banyak dampak yang diberikan kepada desa dan masyarakat desa. Pembangunan di desa semakin meningkat.

BUMDES di Desa Huntu Selatan ini dinilai sudah berhasil dijalankan meskipun hanya satu unit usaha yang dijalankan. Keberhasilan ini tentunya tidak luput dari kerja keras dan partisipasi seluruh masyarakat desa. Dengan memanfaatkan BUMDES, kondisi masyarakat yang dulunya miskin sekarang kehidupannya lebih terjamin, kesejahteraan masyarakat meningkat, pengengguran berkurang, kesehatan lebih baik dan banyak pembangunan yang dilakukan yang berorientasi masyarakat. Pemerintah desa dalam menciptakan unit-unit BUMDES ini sangat melihat kebutuhan masyarakat.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Keberadaan Bumdes di Desa Huntu Selatan Kecamatan Bulango Selatan dapat dikategorikan cukup membantu masyarakat dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga. Hal ini karena didukung oleh pengelolaan Bumdes yang cukup baik dan dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Walapun Bumdes di Desa Huntu Selatan hanya mengelolah satu unit usaha saja. Namun dalam perkembangnnya cukup baik, tingkat resiko pengembalian pinjaman cukup kecil dan masih pada abang batas yang dapat ditolerir. Jumlah dana yang dikelolah oleh Bumdes Huntu Selatan hingga tahun 2019 telah mencapai Rp.282.000.000,- Dengan kemampuan

dana ini konsumen Bumdes terus meningkat, dimana hingga saat ini jumlah nasabah berjumlah 78 orang. Jumlah ini akan terus bertambah mengingat masyarakat sangat merasakan manfaat atau keberadaan Bumdes di Desa Huntu Selatan. Dari keseluruhan aspek yang di diwawancarai, masyarakat mengharapkan bahwa bumdes terus dipertahankan dengan tetap melakukan evaluasi secara rutin demi pencapaian tujuan berdirinya Bumdes di Huntu Selatan.

**Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka yang dapat disarankan adalah sebagai berikut:

1. Perlu ada upaya untuk perluasan kegiatan usaha Bumdes sehingga mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat Desa Huntu Selatan.
2. Perlu terus penguatan SDM Pengurus Bumdes melalui pelatihan-pelatihan maupun mengikuti kegiatan-kegiatan seminar maupun worshok.

## DAFTAR PUSTAKA


Amirullah,Widayat, 2002. *Riset Bisnis*, Edisi 1, Graha Ilmu, Yogyakarta.

S.,Mulyadi, 2003. *Ekonomi sumber daya manusia dalam perspektif*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Jugiyanto, 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis*: Salah Kaprah dan PengalamanPengalaman, Yogyakarta:BPFE

Jayadinata,T. Johara dan Pramandika, 2006. *Pembangunan desa dalam perenca- naan,* Bandung:Penerbit ITB.

PKDSP (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan), 2007*. Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*.Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Juliandi,Azuar dan Irfan, 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Bisnis*, Bandung:Citapustaka Media Perintis.

Agunggunanto,dkk, 2016. *"Pengem-bangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)"*, Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Volume 3 Nomor 1, hal 67-81.

Kurniawan,Ade Eka, 2016. *"Peranan Badan Usaha MilikDesa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten LinggaTahun 2015)",* Jurnal Ilmu Pemerinta-han, Umroh.

Berita tentang Badan Usaha Milik Desa Memperkuat Ekonomi Desa.http: //bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/10/26/190837926/Badan.Usaha.Milik.Desa.Memperkuat.Ekonomi.Desa. Diakses 26 Oktober 2015.

Berita tentang BUMDesa Sergai Terbaik Nasional.http://harian. analisadaily.com/sumut/news/bumdesa-sergai-terbaik-nasional/ 271450 / 2016/11/15.Diakses 15 November 2016.

Blog Khairil Anwar. http:// khairilanwarsemsi.blogspot.co.id/ 2011/12 /pendapatan- masyara-kat.html.Diakses 30 Desember 2011.

http://www.keuangandesa.com/2015/09/landasan-hukum-pendirian-badan-usahamilik-desa/. Diakses 9 September 2015.